

PENGALIHAN PENGGUNAAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN YANG DIJADIKAN DONASI OLEH MINI MARKET DI KOTA SINGARAJA DITINJAU BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN

Dewa Gede Suardipa Usada Kramas¹, I Nengah Suastika², Komang Febrinayanti
Dantes³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: dewagedesuardipa2018@gmail.com, nengah.suastika@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengalihan penggunaan uang kembalian konsumen serta mengkaji pelanggaran atas pengalihan uang kembalian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjek menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya pengalihan uang kembalian menjadi uang donasi memang diarahkan oleh atasan minimarket dan dari pihak minimarket memang benar uang tersebut didonasikan ke yayasan amal yang membutuhkan. Dengan adanya pengalihan uang kembalian terlihat bahwa telah melanggar Pasal 4 huruf b UUPK, yang menekankan bahwa konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Selain itu pelaku usaha juga bisa dikenai ketentuan Pasal 4 huruf g UUPK tentang hak yang dimiliki konsumen, Pasal 7 huruf a UUPK tentang kewajiban Pelaku Usaha dan Pasal 7 huruf c UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yang harus melayani konsumen dengan benar dan jujur.

Kata kunci: Pengalihan Penggunaan Uang, Donasi, Perlindungan Konsumen

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of the transfer of the use of consumer change as well as to examine violations of the transfer of change. The type of research used is empirical legal research with descriptive research nature. The location of this research is in Buleleng Regency. Data collection techniques used are document studies and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the subject determination uses the Purposive Sampling technique. The data processing and analysis technique is qualitative. The results of the study showed that the transfer of change into donation money was indeed directed by the minimarket superiors and from the minimarket it was true that the money was donated to charitable foundations in need. With the transfer of change, it appears that it has violated Article 4 letter b of the UUPK, which emphasizes that the consumer has the right to the goods or services he purchased must be in accordance with the exchange rate and the conditions and guarantees agreed upon. In addition, business actors can also be subject to the provisions of Article 4 letter g of the UUPK concerning rights owned by consumers, Article 7 letter a of the UUPK concerning the obligations of business

actors and Article 7 letter c of the UUPK concerning the obligations of business actors who must serve consumers correctly and honestly.

Keywords: *Transfer of Money Use, Donations, Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Hukum adalah kode etik atau kebijakan yang ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat guna melindungi dan lebih memelihara kehidupan bermasyarakat. Sebagai aturan umum, hukum menjadi efektif hanya jika diterima oleh masyarakat. Penerimaan ini hanya berarti penerimaan dari luar dan dari dalam. Penerimaan dari luar hanya memperhatikan bentuk-bentuk hukum yang tidak dapat dipisahkan dari keberlakuan hukum melekat berupa sanksi terhadap yang melanggarnya, dalam hal ini hukum ditafsirkan sebagai suatu paksaan (Widowati, 2013: 160).

Semakin pesatnya perkembangan informasi dan teknologi dari era sekarang ini menjadikan suatu perubahan yang mana perubahan tersebut terjadi juga pada sektor pasar sebagai jalur perdagangan yang mana di era sekarang sudah semakin banyak berdirinya pasar pasar modern seperti minimarket, supermarket dan mall, hal tersebut menjadikan berbelanja di minimarket atau superstore kian menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen, karena berbelanja di tempat tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang diantaranya lebih mudah dan cepat menemukan barang yang diinginkan selain itu harga-harga kebutuhan yang bersaing menarik minat para konsumen.

Saat ini banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya dan ingin memperoleh laba yang maksimum kerap melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki indikasi merugikan konsumen dan hasilnya mengenyampingkan kepuasan konsumen. Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen

ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.

Dalam melakukan usaha dengan mendirikan suatu perusahaan, baiknya pelaku usaha harus mempunyai iktikad baik dan mengacu kepada hukum yang berlaku khususnya dalam hukum ekonomi dengan tidak boleh merugikan orang lain (konsumen). Hal ini telah dijelaskan oleh Subekti di dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, yaitu tiap orang adalah mereka untuk melakukan perusahaan apa saja yang dikehendaki. Hanya ia harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kejujuran.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, agar menjamin tidak adanya konflik di dalam hubungan antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, tentu diperlukan suatu koridor hukum yang membuat hubungan antar masyarakat era globalisasi tersebut tetap harmonis serta menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya selaras dengan tujuan hukum. Hal tersebut serupa dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa secara teknis hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktibilitas di dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan globalisasi, maka kegiatan perekonomian pun juga melangkah maju, hal ini dibuktikan dengan kian menjamurnya berbagai macam kegiatan usaha yang ada di Indonesia (Rizki, 2019: 2).

Sulistiyowati mengatakan bahwa hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan

penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya (Sulistyowati, 1992: 22). Selaku pelaku sudah sewajarnya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap produk yang dijualnya serta memenuhi hak-hak konsumennya. Pelaku usaha yang kerap kali tidak memenuhi hak konsumennya dapat merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha (Harianto, 2010: 6). Contoh tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, akan tetapi tidak terasa dampaknya oleh konsumen yaitu sisa pengembalian uang yang dialihkan menjadi uang sumbangan. Alasan pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk uang sumbangan sendiri, karena cadangan atau simpanan uang koin yang dimiliki pelaku usaha terbatas. Rata-rata pelaku usaha baik skala kecil (minimarket) maupun skala besar (supermarket) sedang mengalami keterbatasan uang koin dengan berbagai jenis pecahan. Hal tersebut dapat menyebabkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau tanpa menanyakan terlebih dahulu keikhlasan dari konsumen. Perihal masalah di atas penulis juga mengalami hal tersebut, yakni ketika penulis berbelanja di salah satu minimarket di daerah Singaraja, yang mana pada saat itu pihak kasir menawarkan agar sisa kembalian yang berjumlah Rp. 200,0 tersebut untuk di donasikan.

Kegiatan donasi atau sumbangan adalah semacam pundi amal merupakan salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan donasi seperti ini terjadi ketika masyarakat sedang berbelanja di pasar

swalayan atau minimarket. Kegiatan donasi ini diadakan dengan dalih pelaku usaha ingin mewujudkan, membina serta memelihara kesejahteraan sosial, sebagai contoh disalurkan pada panti asuhan, panti jompo, maupun korban terdampak bencana alam, melihat hal-hal yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui pengalihan bentuk uang kembalian menjadi uang sumbangan atau donasi dapat menjadi sebuah kekhawatiran karena adanya unsur ketidakadilan pada salah satu pihak. Ketidakadilan bukanlah salah satu unsur yang menjadi kekhawatiran dalam permasalahan ini. Unsur keterpaksaanpun menjadi kekhawatiran di dalamnya, karena kegiatan pengalihan uang kembalian menjadi uang sumbangan tidak didahului dengan kata sepakat didalamnya atau diantara para pihak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalihan uang kembalian yang dijadikan uang sumbangan atau uang yang akan didonasikan merupakan unsur yang dapat menimbulkan kekhawatiran serta ketidakadilan pada salah satu pihak. Dalam permasalahan tersebut bukan hanya ketidakadilan yang menjadi unsur kekhawatiran tetapi juga terdapat unsur keterpaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak terutama konsumen. Unsur keterpaksaan terlihat karena dalam kegiatan pengalihan uang kembalian tersebut menjadi uang sumbangan tidak didahului dengan kata sepakat didalamnya atau diantara para pihak. Jadi apabila salah satu pihak terutama konsumen, tidak menerima adanya pengalihan tersebut maka konsumen berhak menuntut uang kembalian tersebut.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kaidah-kaidah dan aturan berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diharapkan dapat melindungi konsumen dari kerugian, adanya upaya perlindungan terhadap konsumen yang selaku pihak yang menggunakan barang/ jasa yang ditawarkan agar pelaku usaha dapat mengikuti aturan (Dewi, Dantes, dan Setianto, 2022: 242). Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, permasalahan diatas juga harus ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang atau UUPUB, dilihat dalam Pasal 5 UUPUB yang menjelaskan bahwa setiap pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang dan barang. Sedangkan pada UUPK mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen, begitu juga mengenai konsumen yang harus menerima uang kembaliannya sepenuhnya. Yang dapat dilihat pada Pasal 4 yaitu hak Konsumen yaitu pada c dan d, dimana konsumen mendapatkan hak atas informasi yang jelas mengenai pengalihan kembalian yang seharusnya ia dapatkan serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya apabila memang tidak sepakat atau adanya keluhan dari adanya pengalihan kembalian yang dilakukan oleh pihak kasir atau pelaku usaha. Namun perihal mengenai pengalihan uang kembalian menjadi uang donasi lebih diperjelas pada UUPUB yang menjelaskan mengenai dalam menyumbangkan uang haruslah didasarkan rasa sukarela dan tidak ada unsur keterpaksaan. Hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan dalam menjada hak seorang konsumen (Kristiyanti, 2022: 27).

Dari permasalahan diatas menimbulkan banyaknya pertanyaan adanya pengalihan uang kembalian yang seharusnya diberikan kepada konsumen sebagai kembalian namun dijadikan uang sumbangan itu merupakan apakah hal tersebut dilarang oleh hukum dan apakah benar uang sumbangan tersebut memang benar akan disonasikan atau memang karena keterbatasan uang koin untuk kembalian. Maka perlu lebih ditinjau lagi dari segi hukum serta masyarakat, apakah memang dari segi hukum yang masih kurang dalam pengaturan terkait permasalahan diatas atau memang dari segi masyarakat yang masih belum bisa menerapkan aturan tersebut hingga adanya kesenjangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut melalui penelitian tentang Hukum Perlindungan Konsumen dilihat dari segi tindakan pelaku usaha dalam mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGALIHAN PENGGUNAAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN YANG DIJADIKAN DONASI OLEH MINI MARKET DI KOTA SINGARAJA DITINJAU BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN”**

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang dimana hukum empiris adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang dimana adanya kesenjangan antara teori dan fakta. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dan dalam menyajikan data tersebut kemudian akan dianalisis. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan mengkaji sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2009). Dalam penelitian hukum empiris menggunakan 2 data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber asli dan sumber data sekunder, khususnya sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu yang ada. (Arikunto, 2006: 107). Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung yang didapatkan dilapangan lokasi penelitian (Arikunto, 2011: 107). Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Data sekunder bersumber dan diperoleh dari studi pustaka berupa hasil penelitian,

literatur-literatur, buku dan yang lain-lain yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 2 jenis pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang sumber datanya diambil dengan pertimbangan tertentu. Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengalihan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi oleh mini market

Setiap orang pada titik tertentu dalam posisi sendiri atau berasama-sama dalam keadaan apapun pasti akan menjadi konsumen suatu layanan tertentu seperti barang dan jasa. Konsumen memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan perekonomian. Namun ironisnya posisi konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi, memiliki kedudukan yang sangat lemah dalam hal perlindungan hukum. Konsumen rentan menjadi sasaran pelaku ekonomi, karena yang selama ini berada dalam posisi lemah terkesan hanya menjadi obyek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat besar.

Proses uang kembalian untuk donasi di minimarket ini terjadi ketika pembeli akan membayar barang belanjanya dan pembeli akan memberikan uang lebih yang berarti kasir harus mengembalikan sisa uang tersebut. Sedangkan kasir tidak selalu menyediakan

uang recehan yang pas untuk mengembalikan uang kembalian pembeli tersebut. Dalam hal ini, pihak kasir memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang kembalian pembeli tersebut sehingga transaksi jual-beli dapat dinyatakan sah.

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini sering kali terjadi. Kasir sebenarnya sudah menyediakan uang recehan untuk kembalian. Untuk menyasati kekurangan uang recehan yang terjadi di supermarket tersebut, maka pihak kasir menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembaliannya yang kurang dari Rp.500, -.

Dalam proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen pada supermarket diawali dengan mengambil barang yang akan dibeli dan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Karena harga setiap barang yang ada di minimarket sebagian besar harganya tidak genap seperti Rp. 9.700,- dan biasanya konsumen akan membayar dengan uang sebesar Rp. 10.000,- dimana uang kembalian yang seharusnya diterima oleh konsumen tersebut adalah sebesar Rp. 200,-. Namun yang sering terjadi di minimarket kadang kala uang kembalian sebesar Rp. 200,- tersebut tidak diterima oleh konsumen. Pihak minimarket beralasan bahwa mereka tidak memiliki uang receh untuk kembalian. Maka pihak kasir mengganti uang kembalian tersebut dengan meminta konsumen untuk mendonasikan uang kembalian tersebut.

Dalam menentukan harga itu sendiri, pihak minimarket memang menyadari bahwa saat ini uang receh seperti Rp. 25,- atau Rp. 50,- sudah sangat langka dan jarang sekali untuk bisa ditemui dan pihak minimarket membulatkannya menjadi Rp. 100,- dimana harga tersebut masih wajar dimata masyarakat. Karena jika kita mencantumkan harga murni sebesar Rp. 25,- atau Rp. 50,- maka pembeli mungkin juga akan berpikir kalau nilai rupiah tersebut sudah tidak ada karena memang sangat jarang ditemukan.

Pihak kasir akan menanyakan kepada konsumen "Apakah kembalinya mau di donasikan?" dan secara tidak langsung maka pihak konsumen akan menyetujui hal tersebut. Namun yang tidak diketahui oleh konsumen adalah kemana donasi tersebut diserahkan. Itu adalah hal yang menjadi pertanyaan oleh para konsumen. Dari pihak minimarket juga mengakui bahwa ada beberapa konsumen yang menanyakan tentang hal tersebut. Namun sebagai karyawan atau pramuniaga memang sudah tugasnya untuk menjawab pertanyaan dari para konsumen.

Dari beberapa minimarket menjelaskan bahwa donasi yang telah terkumpul akan diberikan kepada beberapa yayasan seperti pantiasuhan, lembaga amal zakat maupun yayasan-yayasan lain. Sebagai bukti bahwa pihak minimarket benar-benar melakukan kerjasama dengan suatu lembaga dan sebagai bukti bahwa donasi yang terkumpul tersebut telah disalurkan, biasanya ada pamflet atau brosur yang ditempel di kaca-kaca pintu minimarket agar pembeli juga dapat membacanya.

Pengalihan uang kembalian tidak secara jelas diatur dalam UUPK. Akan tetapi yang menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7. Pengaturan lebih lanjutnya terdapat pada kebijakan pelaku usaha itu sendiri. Kemudian juga dapat dijadikan dasar adalah UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa alat pembayaran yang sah di wilayah RI adalah uang Rupiah, di sini semakin jelas bahwa alat pembayaran yang sah harus menggunakan uang dan tidak dapat diganti dengan apapun. Perlindungan konsumen membahas tanggung jawab pelaku usaha yang dikenal ada beberapa macam prinsip tanggung jawab yang berdasarkan beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar dilapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap

tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Mengenai tanggung jawab yang terkandung dalam hukum perlindungan konsumen secara umum terdapat beberapa prinsip, yaitu (Kristiyanti, 2022: 100):

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu
 - a) adanya perbuatan;
 - b) adanya unsur kesalahan;
 - c) adanya kerugian yang diderita;
 - d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi:
 - a) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
 - b) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya keragian.
 - c) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
 - d) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian.

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

a. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

b. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi perjanjian standar yang dibuatnya

Prinsip mutlak adalah prinsip yang kerap digunakan oleh UUPK. Prinsip ini adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan kepada kesalahan. Tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Karenanya, prinsip *strict liability* ini disebut juga dengan *liability without fault*. Dalam prinsip tanggung jawab mutlak beban pembuktian terhadap pelanggaran berada ditangan pelaku usaha.

Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional

diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Penuntutan uang kembalian konsumen pada supermarket dengan gugatan *class action* di pengadilan umum dapat dilakukan karena telah adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Gugatan ini akan lebih efektif dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secara serentak terhadap orang banyak. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa, ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dalam Undang-undang ini ialah dapat berupa pengembalian uang atau barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Pengaduan konsumen dalam pasal 45 ayat (1) dapat ditempuh dengan cara, melakukan gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen dimana ini di luar Pengadilan atau juga dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum.

Pengalihan uang kembalian konsumen dalam perjanjian jual-beli pada supermarket baik berupa pembulatan harga, mengganti dengan permen maupun dengan disumbangkan melalui pundi amal tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak dan juga dapat digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, didalam pasal 62 ayat (1) UUPK dimana pelaku usaha yang melanggar Pasal 15 UUPK dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik mau psikis dapat dipidanakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha untuk berikhtikad baik dalam menjalankan usahanya serta melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) butir (a) UUPK kaitannya dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam perjanjian jual-beli dimana pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak-hak konsumen dalam menerima uang kembalian yang sah.

Namun karena nominalnya yang tergolong sedikit maka kebanyakan konsumen menerima saja dengan adanya pengalihan uang kembalian menjadi donasi. Konsumen dapat mendonasikan sedikit rezekinya dengan 3 cara, yaitu: menyumbang dari uang kembalian, menambakan jumlah dari uang kembalian dan menyumbang tanpa belanja. Donasi ini juga harus dilakukan secara sukarela, yang dimana kasir akan meminta persetujuan konsumen terlebih dahulu jika konsumen setuju maka kasir akan mencetakkan struk.

Bentuk Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pengalihan Penggunaan Uang Kembalian Konsumen Yang Dijadikan Donasi Oleh Mini Market

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan atau donasi dan permen adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan pihak pelaku usaha harus bertanggungjawab akan hal itu. Tanggung jawab pelaku usaha yang sesungguhnya adalah

tanggungjawab moral berupa etika berdagang yang baik, pada dasarnya bukan masalah besar kecilnya jumlah uang yang dialihkan ke dalam bentuk sumbangan atau donasi akan tetapi, kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dituntut oleh konsumen.

Pasal 1457 KUHPPerdata menerangkan pengertian jual beli sebagai berikut: "Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada halhal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan.

Kesepakatan di dalam perjanjian jual-beli di minimarket dilakukan secara diam-diam yaitu konsumen atau pembeli pada supermarket menerima label harga yang ada tertera pada barang di supermarket dan menerima struk pembayaran yang diberikan oleh kasir pada saat. Menerima label harga yang tertera pada barang dan menerima struk total transaksi jual-beli diartikan sebagai bentuk kesepakatan konsumen atau pembeli terhadap perjanjian jual-beli tersebut.

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain, jika tidak ada penawaran dan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Pasal 1321 KUH Perdata juga mengatur tentang kesepakatan yang berbunyi, "Tiada suatu kesepakatan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." Pasal 1338 KUH Perdata melengkapi mengenai suatu kesepakatan perjanjian yaitu, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Kesepakatan tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan (*dwaling*) mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri para pihak di dalam persetujuan (Pasal 1321 dan Pasal 1322 KUH Perdata), adanya paksaan (*dwang*) dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUH Perdata), adanya penipuan (*bedrog*) yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Kesepakatan alasan-alasan tersebut diatas merupakan bentuk dari cacat kehendak. Cacat kehendak tidak hanya seperti yang dijelaskan diatas, tetapi juga dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan dapat menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat *independent*. Adanya perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Dalam hal pengalihan uang kembalian tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan uang kembalian sesuai dengan harga barang yang di beli namun pihak kasir

memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak pernah mengetahui adanya pengalihan uang kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi bila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

Ditinjau dari UUPK yang berkaitan dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam kasus ini memang jumlahnya cenderung tidak besar akan tetapi tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen tidak merasa nyaman karena mau tidak mau konsumen harus terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan permen itu melanggar Pasal 15 UUPK dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik mau psikis.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 15 UUPK ialah dapat dipidanakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Pengembalian uang kembalian konsumen yang tidak sesuai yang salau wujudnya mengganti dengan permen, melanggar Undang-Undang No 7 Tahun

2011 Tentang Mata Uang. Dimana dalam pasal 21 ayat (1) nya disebutkan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia. Pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen tentu menyalahi pasal tersebut sehingga dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang ini dimana setiap orang yang tidak menggunakan rupiah maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha meliputi, (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, beritikad baik dengan tidak memberikan uang pengembalian yang tidak sah tentu melanggar peraturan yang telah ada, (b) memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dalam hal ini seharusnya pelaku usaha dalam melayani konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam pengembalian uang kembalian konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsmen Pasal 8 ayat (1) butir (a) yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kaitanya dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam perjanjian jual beli dimana pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak-hak konsumen dalam menerima uang kembalian yang sah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Uang kembalian yang dijadikan donasi sebenarnya merupakan hal yang baik untuk dilakukan selama

memang benar uang tersebut akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun jika dari segi hukum pengalihan tersebut bisa saja melanggar aturan selama terdapat salah satu pihak yang tidak sepakat dengan adanya pengalihan kembalian tersebut. Sebagai karyawan atau pelaku usaha supermarket harus secara baik dalam pengampaian pengalihan dan tujuan dari adanya pengalihan tersebut agar tidak ada tanda tanya mengenai kemana uang tersebut akan disalurkan. Karena memang jumlah uang yang sedikit, ada baiknya kita berikan untuk disumbangkan namun secara baik-baik.

2. Pelanggaran terhadap konsumen disebabkan oleh kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak-haknya dan sering menganggap sepele atau tidak maut repot. Jika haknya dilanggar konsumen tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak tahu dan tidak sadar, ketika sadar mereka justru tidak mengerti tatacara atau prosedur pengaduan dan penuntutan atas hak-haknya yang dilanggar. Kondisi tersebut yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen guna mendapatkan keuntungan. Dengan adanya pengalihan uang kembalian terlihat bahwa telah melanggar Pasal 4 huruf b UUPK, yang menekankan bahwa konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Selain itu pelaku usaha juga bisa dikenai ketentuan Pasal 4 huruf g UUPK tentang hak yang dimiliki konsumen, Pasal 7 huruf a UUPK tentang kewajiban Pelaku Usaha dan Pasal 7 huruf c UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yang harus melayani konsumen dengan benar dan jujur.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah yaitu khususnya para penegak hukum yang memiliki hak

- dan wewenang dalam menegakkan keadilan dan keamanan bagi masyarakat untuk selalu menegakkan aturan yang berlaku ketika terjadinya suatu peristiwa pelanggaran hukum ketika ada pelaporan terkait wanprestasi.
2. Bagi pelaku usaha minimarket lebih baik memasang iklan tertulis berupa poster atau dicantumkan pada struk belanja sebagai alat pemberitahuan kepada konsumen bahwa sisa uang kembaliannya akan didonasikan. Untuk menghindari rasa kurang puas dari konsumen yang masih bertanya-tanya ke mana uang donasi tersebut akan disalurkan.
 3. Bagi masyarakat, sebagai masyarakat Indonesia hukum berdasarkan yang tertuang pada konstitusi Negara Indonesia Tahun 1945 bahwa segala tatanan kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan hukum. Sehingga sebagai masyarakat harus membudaya diri atau membiasakan diri patuh dan taat kepada aturan yang berlaku seperti halnya di mana keterangan tersebut sangat diperlukan oleh konsumen mengenai transparansi antara pihak minimarket dengan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Ni Putu Nita Sutrisna, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto. Wanpretasi Dalam Arisan Onlone yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol 5 No 3.
- Hariato, D. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kristiyanti, Celin Tri Siwi. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2273.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rizki, M. (2019). Analisis Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Pengumpulan Dana Donasi Yang Diduga Digunakan Untuk Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No.2, 2.
- Widowati, Christian. (2013). Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1.